



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YONES CANDRA PANGGILAN YONES BIN (ALM) SHARIL ;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /7 Oktober 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Tabek, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 125/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Plj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YONES CANDRA PGL.YONES BIN. ALM. SHARIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD/ Supra FIT dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004, isi silinder 100 CC;
 - 1 (satu) buah STNK BA 5698 VA atas nama RATNAWATI alamat Jorong Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten DharmasrayaDikembalikan kepada saksi IRWANSYAH PGL.IWAN.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM- 64/DMSY/Eoh.2/09/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YONES CANDRA PGL.YONES BIN. ALM. SHARIL pada hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2022 Sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di kebun karet Jorong Batang

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa pulang dari bekerja melewati kebun karet di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD/ Supra FIT dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004, isi silinder 100 CC milik saksi IRWANSYAH yang tersandar di pohon karet tanpa kunci. Kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut namun tidak hidup, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk melepas mesin sepeda motor tersebut karena di rumah Terdakwa memiliki motor tanpa mesin. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci yang ada di jok motor Terdakwa untuk membuka mesin motor tersebut, setelah mesin motor tersebut terlepas dari kerangkanya, mesin tersebut Terdakwa masukan ke dalam karung lalu Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kec.Pulau Punjung dan keesokan harinya Terdakwa memasang mesin sepeda motor tersebut ke sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian lebih kurang 1 (satu) bulan setelah Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut, yaitu pada bulan September 2022 datang saksi IRWANSYAH kerumah Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa apakah benar mesin sepeda motor yang Terdakwa pasang di sepeda motor Terdakwa adalah milik saksi IRWANSYAH. Terdakwa tidak mengakui bahwa mesin motor tersebut milik saksi IRWANSYAH. Kemudian saksi IRWANSYAH menunjukkan surat-surat kepemilikan mesin sepeda motor tersebut dan mencocokkan nomor mesin pada sepeda motor dengan STNK dan ternyata mesin sepeda motor tersebut cocok dengan STNK yang dibawa oleh saksi IRWANSYAH. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil mesin sepeda motor tersebut di kebun karet. Kemudian saksi IRWANSYAH membawa sepeda motor tersebut ke bengkel saksi ASRI ADI untuk melepas mesin

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



sepeda motor dari sepeda motor Terdakwa dan memasangnya kembali ke sepeda motor saksi IRWANSYAH.

- Bahwa terdakwa tidak ada memberi tahu atau meminta izin kepada saksi IRWANSYAH pada saat terdakwa mengambil mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD/ Supra FIT dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004, isi silinder 100 CC milik saksi IRWANSYAH tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1(satu) buah mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD/ Supra FIT dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004, isi silinder 100 CC milik saksi IRWANSYAH tersebut untuk terdakwa pakai di sepeda motor Terdakwa.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD/ Supra FIT dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004, isi silinder 100 CC telah dilakukan cek fisik oleh Dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya dengan nomor : 500.11.4/15/UPTD-PKB/IX-2023 tanggal 12 September 2023 dengan nilai ditetapkan 45 %. Berdasarkan hasil cek fisik tersebut diperoleh harga perkiraan nilai jual kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Nomor 500.2/334/diskumperdag/2023 tanggal 18 September 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IRWANSYAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwansyah panggilan Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan kehilangan mesin sepeda motor;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehilangan mesin sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban dalam pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC;
- Bahwa pemilik dari mesin sepeda motor tersebut adalah istri saksi;
- Bahwa yang melakukan perbuatan pencurian mesin motor tersebut adalah Terdakwa Yones Candra panggilan Yones;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra Fit tahun pembuatan 2004;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sebelum mesin sepeda motor hilang atau diambil adalah di dalam kebun karet di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kronologi kejadian kehilangan mesin motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi kembali dari kebun karet milik saksi dengan tujuan saksi hendak pulang pada saat di jalan sepeda motor tersebut mogok, karena sudah sore sekitar pukul 16.00 WIB saksi meninggalkan sepeda motor tersebut yang saksi sembunyikan disemak-semak yang berada di kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Keesokan harinya saat saksi akan mengambil sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tindak yang saksi lakukan setelah kehilangan mesin sepeda motor tersebut adalah saksi coba bertanya-tanya kepada orang sekitar kebun tersebut tetapi tidak ada yang tahu tentang mesin sepeda motor istri saksi, lalu beberapa bulan setelahnya ada keponakan dari Terdakwa menggunakan sepeda motor datang ke masjid Babussalam Pulau Punjung yang berada dekat rumah saksi, karena saksi merasa curiga dengan mesin sepeda motor tersebut, saksi memanggil keponakan Terdakwa itu kemudian saksi melakukan pengecekan

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nomor mesinnya dengan STNK dan BPKB sepeda motor istri saksi yang hilang mesinnya tersebut dan ternyata nomor mesinnya sama, sehingga esok harinya saksi datang ke rumah Terdakwa untuk meminta mesin sepeda motor milik istri saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sepeda motor milik istrinya yang sudah dipasang mesin yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa harga mesin yang diambil Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa yang hilang hanya mesinnya saja, sedangkan rangka sepeda motornya masih saksi temukan di kebun karet tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa tersebut juga tidak ada bodinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menandatangani rumah Terdakwa kemudian saksi membawa sepeda motor Terdakwa tersebut ke bengkel dekat rumah Terdakwa, lalu membuka mesin dari rangka sepeda motor milik Terdakwa dan memindahkannya ke sepeda motor istri saksi tersebut, lalu saksi menyuruh Terdakwa mengambil rangka sepeda motor miliknya di bengkel tersebut;
- Bahwa kebun karet tempat terakhir kali saksi meninggalkan motor saksi adalah milik Kanin;
- Bahwa Istri saksi bernama Ratnawati;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri saksi yang dibeli sejak baru oleh orang tuanya pada tahun 2004, tapi bodinya sudah saksi lepas karena saksi gunakan untuk pergi ke kebun;
- Bahwa ada perubahan pada bagian yang diganti pada blok mesinnya, tetapi nomor mesinnya masih ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi terpaksa membeli sepeda motor lagi untuk kebutuhan transportasi saksi;
- Bahwa sebelum persidangan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya;
- Bahwa saksi melaporkan kepada polisi setelah kehilangan mesin sepeda motor saksi tersebut yaitu pada bulan Agustus 2022;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi I tersebut yaitu Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut pada tahun 2021 bukan tahun 2022 dan ditemukan oleh Saksi I pada tahun 2022 bukan tahun 2023;

Atas keberatan tersebut Saksi I menerangkan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Parman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan kehilangan mesin sepeda motor;
- Bahwa kehilangan mesin sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah saksi Irwansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Irwansyah yang bercerita kepada saksi bahwa dia kehilangan mesin sepeda motornya dikebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Yones;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu saksi Irwansyah kehilangan mesin motor adalah memberitahu kepada saksi Irwansyah untuk melihat tempat Terdakwa karena saksi mendengar cerita dari orang-orang bahwa kebiasaan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi Irwansyah ada pergi mengecek mesin sepeda motornya tersebut tempat Terdakwa dan kemudian memberitahu saksi bahwa Terdakwa yang mengambil mesin sepeda motor saksi Irwansyah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



- Bahwa kerugian yang saksi Irwansyah alami atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil mesin sepeda motor milik saksi Irwansyah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi II tersebut yaitu saksi II mengetahui kejadian tersebut bukan dari saksi Irwansyah, tetapi dari terdakwa langsung yang menceritakan kepada saksi II mengenai kejadian tersebut;

Atas keberatan tersebut Saksi II menerangkan tetap dengan keterangannya, dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

3. **Asri Adi panggilan Asri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan kehilangan mesin sepeda motor;
- Bahwa kehilangan mesin sepeda motor tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan tersebut adalah saksi Irwansyah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sepeda motor terdakwa dibawa kebengkel milik saksi, dan saksi yang mengganti mesin sepeda motor tersebut dari motor Terdakwa ke motor milik saksi Irwansyah;
- Bahwa yang telah mengambil mesin sepeda motor saksi Irwansyah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh saksi Irwansyah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil mesin sepeda motor milik saksi Irwansyah tersebut;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat penyampaian hasil harga perkiraan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan nomor surat 500.2/334/diskumperdag/2023 tanggal 18 November 2023 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan perkiraan nilai jual kendaraan sepeda motor Honda tipe NF 100 LD tahun 2004 dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 perkiraan harganya Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan kehilangan mesin sepeda motor;
- Bahwa yang telah mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 17.00 WIB yang bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pemilik mesin sepeda motor tersebut adalah saksi Irwansyah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin motor tersebut adalah berawal pada saat Terdakwa pulang dari bekerja sekitar pukul 17.00 WIB dan melewati kebun karet milik Kanin di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Supra Fit yang tersandar di pohon karet tanpa kunci, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak mau. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang ada didalam jok sepeda motor Terdakwa;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa timbul untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut karena sepeda motor Terdakwa sering rusak sehingga Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut;
- Bahwa letak sepeda motor tersebut adalah kurang lebih 2 (dua) meter dari jalan;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut saat Terdakwa ambil adalah tersandar dipohon karet, kemudian Terdakwa membuka mesin tersebut, setelah mesin tersebut Terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan disekitar kebun karet;
- Bahwa mesin sepeda motor tersebut bisa diketahui oleh saksi Irwansyah diambil oleh Terdakwa yaitu saat keponakan Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa dan dibawa ke dekat rumah saksi Irwansyah, lalu saksi Irwansyah curiga kemudian mencocokkan STNK dengan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai mesin tersebut dengan STNK. Keesokan paginya saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan mesin sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah kunci 12 yang berada di dalam jok motor Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Irwansyah membawa sepeda motor Terdakwa tersebut ke bengkel dekat rumah Terdakwa, lalu membuka mesin dari rangka sepeda motor milik Terdakwa dan memindahkannya ke sepeda motor saksi Irwansyah tersebut, lalu saksi Irwansyah menyuruh Terdakwa mengambil rangka sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditahan dalam tahanan Polres Dharmasraya selama 3 (tiga) minggu dalam kasus perkelahian pada tahun 2010 namun tidak di proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai di sepeda motor Terdakwa dikarenakan sepeda motor Terdakwa sering rusak;
- Bahwa jangka waktu Terdakwa melepas mesin sepeda motor tersebut adalah kurang lebih 20 (dua puluh) menit;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Irwansyah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. **Hendri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan kehilangan mesin sepeda motor;
- Bahwa mesin sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi Irwan;
- Bahwa saat Saksi hendak pulang lakukan setelah memanen buah kelapa sawit kemudian Saksi bertemu dengan saksi Irwan yang minta tolong kepada Saksi untuk membawa sepeda motornya dengan menggunakan mobil Saksi dikarenakan mesin sepeda motor tersebut telah hilang
- Bahwa pada saat Saksi membawa sepeda motor tersebut dengan mobil Saksi, Saksi melihat sepeda motor milik saksi Irwan tersebut sudah tidak ada memiliki mesin lagi;
- Bahwa sepeda motor saksi Irwan tidak memiliki bodi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggalnya, setahu Saksi mesin sepeda motor tersebut hilang pada tahun 2019;
- Bahwa mesin sepeda motor yang hilang tersebut ditemukan pada tahun 2019 itu juga;
- Bahwa jangka waktu jarak mesin sepeda motor yang hilang dengan mesin tersebut ditemukan adalah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil mesin sepeda motor milik saksi Irwan tersebut, namun Saksi tahu mesin sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara mesin sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu besar kerugian yang dialami oleh saksi Irwan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah mencuri;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sudah ada upaya perdamaian Terdakwa dengan saksi Irwan yaitu berupa permintaan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak punya hubungan apa-apa dengan terdakwa, hanya satu kampung saja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya upaya perdamaian dari cerita saksi Irwan kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya ganti kerugian dari pihak terdakwa;
- Bahwa bentuk kesepakatan perdamaian kedua belah pihak adalah permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi Irwan;
- Bahwa yang Saksi tahu terdakwa ditangkap sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Irwan tersebut adalah merek Honda Supra fit;
- Bahwa perkiraan harga mesin sepeda motor tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin sepeda motor yang hilang tersebut bisa kembali kepada saksi Irwan adalah dengan cara saksi Irwan mengambil kembali mesin tersebut dari terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor yang diajukan dalam persidangan dan saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa STNK yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC;
2. 1 (satu) buah STNK BA 5698 VA atas nama Ratnawati alamat Jorong Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya saksi Irwansyah mengalami kehilangan mesin sepeda motor ;
2. Bahwa pemilik dari mesin sepeda motor tersebut adalah istri saksi Irwansyah yang bernama Ratnawati ;
3. Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC;
4. Bahwa yang telah mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah Terdakwa sendiri;
5. Bahwa kronologi kejadian kehilangan mesin motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi Irwansyah kembali dari kebun karet milik saksi Irwansyah dengan tujuan saksi Irwansyah hendak pulang pada saat di jalan sepeda motor tersebut mogok, karena sudah sore sekitar pukul 16.00 WIB saksi meninggalkan sepeda motor tersebut yang saksi sembunyikan disemak-semak yang berada di kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Keesokan harinya saat saksi Irwansyah akan mengambil sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin motor tersebut adalah berawal pada saat Terdakwa pulang dari bekerja sekitar pukul 17.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 dan melewati kebun karet milik Kanin di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Supra Fit

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



yang tersandar di pohon karet kurang lebih 2 (dua) meter dari jalan dengan tanpa kunci, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak mau. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci 12 yang ada didalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah mesin tersebut Terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan disekitar kebun karet;

7. Bahwa mesin sepeda motor tersebut bisa diketahui oleh saksi Irwansyah diambil oleh Terdakwa yaitu saat keponakan Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa dan dibawa ke dekat rumah saksi Irwansyah, lalu saksi Irwansyah curiga kemudian mencocokkan STNK dengan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai mesin tersebut dengan STNK. Keesokan paginya saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan mesin sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
8. Bahwa setelah saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Irwansyah membawa sepeda motor Terdakwa tersebut ke bengkel milik saksi Asri Adi panggilan Asri yang dekat rumah Terdakwa, lalu membuka mesin dari rangka sepeda motor milik Terdakwa dan memindahkannya ke sepeda motor saksi Irwansyah tersebut, lalu saksi Irwansyah menyuruh Terdakwa mengambil rangka sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut;
9. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa pakai di sepeda motor Terdakwa dikarenakan sepeda motor Terdakwa sering rusak;
10. Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil mesin sepeda motor milik saksi Irwansyah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa yang dimaksud adalah orang
sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan
perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya
sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf
b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat
dakwaannya No.Reg.Perkara : PDM- 64/DMSY/Eoh.2/09/2023 tanggal 4
Oktober 2023, yaitu Terdakwa **Yones Candra panggilan Yones Bin Alm.
Sharil**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa
diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini
adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat
dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim
menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik
segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai
tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang bahwa mengenai unsur **“barangsiapa”** ini, Majelis Hakim
hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum yang
identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum,
sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah
terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian
mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur
selanjutnya ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim
berpendapat bahwa unsur **“barangsiapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan milik orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah
memindahkan suatu barang dari tempat sebelumnya ke tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala
sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“kepunyaan orang lain”** adalah tidaklah perlu mengetahui orang lain itu siapa secara pasti, tetapi cukup jika seseorang menyadari bahwa barang yang ia ambil itu bukan kepunyaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebidang kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya saksi Irwansyah mengalami kehilangan mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC yang mana pemilik dari mesin sepeda motor tersebut adalah istri saksi Irwansyah yang bernama Ratnawati ;

Menimbang bahwa kronologi kejadian kehilangan mesin motor tersebut berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022, saat saksi Irwansyah kembali dari kebun karet milik saksi Irwansyah dengan tujuan hendak pulang pada saat di jalan sepeda motor tersebut mogok, karena sudah sore sekitar pukul 16.00 WIB saksi Irwansyah meninggalkan sepeda motor tersebut yang saksi Irwansyah sembunyikan disemak-semak yang berada di kebun karet yang berada di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Keesokan harinya saat saksi Irwansyah akan mengambil sepeda motor tersebut ternyata mesin sepeda motor sudah tidak ada lagi;

Menimbang bahwa yang telah mengambil mesin sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa pulang dari bekerja sekitar pukul 17.00 WIB pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 dan melewati kebun karet milik Kanin di Jorong Batang Tabek Kenagarian Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa melihat ada sepeda motor merek Supra Fit yang tersandar di pohon karet kurang lebih 2 (dua) meter dari jalan dengan tanpa kunci, kemudian Terdakwa mencoba untuk menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup. Selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci 12 yang ada didalam jok sepeda motor Terdakwa, setelah mesin tersebut Terdakwa lepas dari sepeda motor tersebut kemudian mesin sepeda motor tersebut Terdakwa bawa

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



pulang ke rumah dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan disekitar kebun karet;

Menimbang bahwa mengenai waktu pasti kejadian mengambil mesin sepeda motor tersebut terdapat perbedaan menurut saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum diantaranya Saksi Irwansyah, Saksi Parman, Saksi Asri Adi menyatakan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022, menurut keterangan Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2021, dan menurut saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (*a de charge*) atas nama Hendri kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2019 ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada perbedaan mengenai waktu pasti, Majelis Hakim berdasarkan pada BAP Terdakwa yang mengakui kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 yang telah di paraf dan di tanda tangani oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim meyakini kejadian tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai mesin sepeda motor tersebut dapat ditemukan oleh saksi Irwansyah yaitu pada saat keponakan Terdakwa memakai sepeda motor Terdakwa dan dibawa ke dekat rumah saksi Irwansyah, lalu saksi Irwansyah curiga kemudian mencocokkan STNK dengan mesin sepeda motor tersebut dan ternyata sesuai mesin tersebut dengan STNK. Keesokan paginya saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa dan menanyakan mesin sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah saksi Irwansyah datang ke rumah Terdakwa kemudian saksi Irwansyah membawa sepeda motor Terdakwa tersebut ke bengkel milik saksi Asri Adi panggilan Asri yang dekat rumah Terdakwa, lalu membuka mesin dari rangka sepeda motor milik Terdakwa dan memindahkannya ke sepeda motor saksi Irwansyah tersebut, lalu saksi Irwansyah menyuruh Terdakwa mengambil rangka sepeda motor milik Terdakwa di bengkel tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwansyah harga mesin yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan akibat kejadian tersebut saksi Irwansyah mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena saksi Irwansyah terpaksa membeli sepeda motor lagi untuk kebutuhan transportasinya, namun menurut saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa (*a de charge*) atas nama Hendri perkiraan harga mesin sepeda motor tersebut adalah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah),

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



kemudian berdasarkan pada surat penyampaian hasil harga perkiraan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan nomor surat 500.2/334/diskumperdag/2023 tanggal 18 November 2023 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan perkiraan nilai jual kendaraan sepeda motor Honda tipe NF 100 LD tahun 2004 dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 perkiraan harganya Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedapat bahwa nilai kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara *a quo* berdasarkan pada perkiraan harga yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yaitu Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun penilaian tersebut dilakukan berdasarkan satu kesatuan dengan sepeda motornya, sedangkan dalam perkara *a quo* yang diambil hanya mesinnya saja, sehingga demi terwujudnya rasa keadilan Majelis Hakim menilai kerugiannya itu hanya berdasarkan nilai dari mesinnya saja bukan satu kesatuan dengan sepeda motornya, dengan demikian Majelis Hakim meyakini jika nilai kerugian yang dialami oleh korban dalam perkara *a quo* dibawah Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang berhasil memindahkan 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC milik saksi Irwansyah tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat lainnya maka unsur **“Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud **“Dengan maksud untuk dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa, yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur **“secara melawan hukum”** adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil barang, Pelaku sudah mengetahui, sudah sadar atas cara untuk menguasai, memiliki/seolah-olah memiliki itu bertentangan dengan hukum/nilai-nilai (asas-asas hukum) masyarakat dan terhadap pelakunya diancam hukuman oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang lain saling bersesuaian,

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



keterangan Terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC milik saksi Irwansyah adalah untuk Terdakwa pakai di sepeda motor Terdakwa dikarenakan sepeda motor Terdakwa sering rusak;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC kepada saksi Irwansyah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian tersebut diatas dilarang oleh Undang-undang, oleh karena itu **“Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, sehingga terhadap permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan lama pidana penjara yang selanjutnya akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang kiranya memiliki kaitan erat dengan perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



yang telah diambil oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada saksi korban Irwansyah;

- Nilai kerugian yang diderita saksi korban Irwansyah Majelis Hakim meyakini dibawah Rp 2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hendri yang ia ketahui dari cerita saksi Irwansyah jika sudah ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Irwansyah yaitu berupa permintaan maaf dari Terdakwa;
- Di persidangan saksi korban Irwansyah di persidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

maka menurut Majelis Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya adalah sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC;
2. 1 (satu) buah STNK BA 5698 VA atas nama Ratnawati alamat Jorong Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

yang telah disita dari saksi Irwansyah adalah barang milik saksi Irwansyah maka dikembalikan kepada saksi Irwansyah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Irwansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yones Candra panggilan Yones Bin Alm. Sharil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 1 (satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.11 (satu) unit sepeda motor Honda jenis NF 100 LD atau Supra Fit dengan nomor rangka MH1HB21124KO66392 dan nomor mesin HB21E-1068613 tahun pembuatan 2004 isi silinder 100 CC;
 - 5.2 1 (satu) buah STNK BA 5698 VA atas nama Ratnawati alamat Jorong Tebing Tinggi Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
dikembalikan kepada saksi Irwansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)